



**P U T U S A N**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 17/15 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Gg. Nangka No. 64 Rt. 18 Rw. 2 Kel.  
Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditangkap tanggal 28 Januari 2022;

Anak dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum sebagai berikut:

1. Dr.H.M.M.Erham Amin, S.H.M.H.;
2. Risnanda Nurmajdia, S.H.
3. Aditya Rinaldi, S.H.
4. Sri Handayani, S.H.
5. Kevin Christoper Sitorus, S.H.
6. Yudha Pratama, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari LKBH Universitas Lambang Mangkurat, beralamat di Jalan Brigjen H.Hasan Basry Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, Abrar Ibrahim, S.Sy, dari BAPAS Kelas I Banjarmasin, berdasarkan Surat Tugas dari Plt.Bapas kelas I Banjarmasin tanggal 15 Februari 2022;

Anak didampingi, Maslani, selaku nenek dari Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak [REDACTED] selama **3 (Tiga) bulan** di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura** dikurangkan selama anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru tahun 2013 Nopol : DA 6730 IJ Noka : MH31K1P003DK439325 Nosin : 1KP437316

**Dikembalikan kepada saksi I;**
6. Membebani anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak [REDACTED], pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Veteran Gg. GSB Rt. 19 Rw. 2 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak***, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal anak yang sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng temannya sdr. DODI dan sdr. SURYA (keduanya belum diketahui keberadaannya) melintas di jalan depan rumah saksi korban I (Alm), dan anak melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru Nopol : DA 6730 IJ yang terparkir di teras rumah yang tidak terkunci stang. Kemudian anak mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu anak memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya di depan gang agak jauh dari rumah saksi korban. Setelah itu anak turun dari sepeda motor dan menyuruh sdr. DODI dan sdr. SURYA untuk menunggu. Kemudian anak berjalan ke rumah saksi korban lalu mengambil sepeda motor tersebut dan menuntun sepeda motor tersebut hingga ke depan gang. Kemudian anak menyembunyikan sepeda motor tersebut di Gang Raimaha dengan cara menutup sepeda motor tersebut menggunakan sejenis kain spanduk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru tahun 2013 Nopol : DA 6730 IJ Noka : MH31K1P003DK439325 Nosin : 1KP437316 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi I (Alm)
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi I (Alm) mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin telah membuat Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas Anak dengan rekomendasi agar Hakim yang menyidangkan perkara anak agar kiranya klien tersebut dijatuhi Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga pembinaan yang dikhususkan untuk membina anak dalam menjalani hukuman pidana sehingga ditempat tersebut, klien mendapatkan pelatihan mental, spiritual dengan program-program yang dikhususkan untuk anak;
- 2) Selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klien dapat melanjutkan pendidikan formal dengan program kejar paket B, dan C yang telah berjalan di LPKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wita di Jalan Veteran Gg. GSB Rt. 19 Rw. 2 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin saksi kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru tahun 2013 Nopol : DA 6730 IJ Noka : MH31K1P003DK439325 Nosin : 1KP437316 yang terparkir diteras rumahnya;
  - Bahwa baru mengetahui kejadiannya sekira pukul 05.00 Wita saat saksi melihat ke luar, sepeda motor milik saksi sudah tidak berada ditempatnya;
  - Bahwa sebelumnya saksi meletakkan sepeda motornya di teras atau pelataran rumah yang lantainya terbuat dari cor semen yang diatasnya terdapat atap yang terbuat dari seng dan di salah satu sisi terdapat tiang yang terbuat dari kayu ulin pembatas antara teras rumah dan halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan bagian depan rumah ada memiliki batas rumah dengan jalan berupa cor semen;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi Anak membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wita karena saksi diberitahu oleh saksi I yang menanyakan kepada saksi apakah saksi mengetahui dimana sepeda motornya dan saksi menjawab bahwa saksi tidak mengetahui dimana sepeda motor milik saksi I;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai jaga malam dan mulai jaga dari mulai jam 24.00 wita s/d jam 05.30 wita;
- Bahwa saksi menerangkan pada malam kejadian hilangnya sepeda motor tersebut saksi sedang berjaga didepan gang pinggir jl. Veteran. Biasanya saksi melaksanakan pengecekan atau patroli di sekitar dalam gang jagaan akan tetapi malam itu saksi tidak melaksanakan pengecekan karena saat itu kondisi air sedang pasang didalam gang;
- Bahwa biasanya saksi I memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di teras rumahnya;

Atas keterangan saksi Anak membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar 5 (lima) harian ada sepeda motor yang disimpan di samping rumah saksi dan saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa dan yang meletakkan sepeda motor tersebut adalah anak;
- Bahwa saksi pernah melihat anak sedang berada di tempat sepeda motor tersebut disimpan sambil membongkar sepeda motor tersebut namun saksi tidak sempat menanyakan milik siapa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi sempat curiga terhadap anak karena sepeda motor tersebut seperti disembunyikan dan ditutup menggunakan sejenis kain spanduk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru tahun 2013 Nopol : DA 6730 IJ Noka : MH31K1P003DK439325 Nosin : 1KP437316 yang disimpan dan dibongkar oleh anak di sebelah rumahnya;

Atas keterangan saksi Anak membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul GT warna biru Nopol DA 6730 IJ Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 02.00 wita di jalan Veteran Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal anak yang sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng temannya sdr. DODI dan sdr. SURYA (keduanya belum diketahui keberadaannya) melintas di jalan depan rumah saksi korban RADINAH Binti ABDULLAH (Alm), dan anak melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru Nopol : DA 6730 IJ yang terparkir di teras rumah yang tidak terkunci stang. Kemudian anak mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu anak memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya di depan gang agak jauh dari rumah saksi korban. Setelah itu anak turun dari sepeda motor dan menyuruh sdr. DODI dan sdr. SURYA untuk menunggu. Kemudian anak berjalan ke rumah saksi korban lalu mengambil sepeda motor tersebut dan menuntun sepeda motor tersebut hingga ke depan gang. Kemudian meminta bantuan sdr DODI dan sdr SURYA untuk mendorong sepeda motor yang anak curi tersebut kedalam Gg.Raimaha Kel.Kuripan Kec.Banjarmasin timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa kemudian anak menyembunyikan sepeda motor tersebut di Gang Raimaha dengan cara menutup sepeda motor tersebut menggunakan sejenis kain spanduk dan membongkar sepeda motor tersebut dan anak bermaksud menjual sepeda motor tersebut untuk membeli handphone;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru tahun 2013 Nopol : DA 6730 IJ Noka : MH31K1P003DK439325 Nosin : 1KP437316 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi I (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru tahun 2013 Nopol : DA 6730 IJ Noka : MH31K1P003DK439325 Nosin : 1KP437316.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wita di Jalan Veteran Kota Banjarmasin, anak yang sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng temannya sdr. DODI dan sdr. SURYA melintas di jalan depan rumah saksi korban RADINAH Binti ABDULLAH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm). Anak melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru tahun 2013 Nopol : DA 6730 IJ Noka : MH31K1P003DK439325 Nosin : 1KP437316 yang terparkir diteras rumah saksi korban tidak terkunci stang;

- Bahwa kemudian anak mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu anak memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya di depan gang agak jauh dari rumah saksi korban. Setelah itu anak turun dari sepeda motor dan menyuruh sdr. DODI dan sdr. SURYA untuk menunggu. Kemudian anak berjalan ke rumah saksi korban lalu mengambil sepeda motor tersebut dan menuntun sepeda motor tersebut hingga ke depan gang. Kemudian meminta bantuan sdr DODI dan sdr SURYA untuk mendorong sepeda motor yang anak curi tersebut kedalam Gg.Raimaha Kel.Kuripan Kec.Banjarmasin timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa kemudian anak menyembunyikan sepeda motor tersebut di Gang Raimaha dengan cara menutup sepeda motor tersebut menggunakan sejenis kain spanduk dan membongkar sepeda motor tersebut dan anak bermaksud menjual sepeda motor tersebut untuk membeli handphone;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barang siapa bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan [REDACTED] sebagai Anak dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wita di Jalan Veteran Kota Banjarmasin, anak yang sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng temannya sdr. DODI dan sdr. SURYA melintas di jalan depan rumah saksi korban I (Alm). Anak melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru tahun 2013 Nopol : DA 6730 IJ Noka : MH31K1P003DK439325 Nosin : 1KP437316 yang terparkir diteras rumah saksi korban tidak terkunci stang;

Menimbang, bahwa kemudian anak mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu anak memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya di depan gang agak jauh dari rumah saksi korban. Setelah itu anak turun dari sepeda motor dan menyuruh sdr. DODI dan sdr. SURYA untuk menunggu. Kemudian anak berjalan ke rumah saksi korban lalu mengambil sepeda motor tersebut dan menuntun sepeda motor tersebut hingga ke depan gang. Kemudian meminta bantuan sdr DODI dan sdr SURYA untuk mendorong sepeda motor yang anak curi tersebut kedalam Gg.Raimaha Kel.Kuripan Kec.Banjarmasin timur Kota Banjarmasin.

Menimbang, bahwa kemudian anak menyembunyikan sepeda motor tersebut di Gang Raimaha dengan cara menutup sepeda motor tersebut menggunakan sejenis kain spanduk dan membongkar sepeda motor tersebut dan anak bermaksud menjual sepeda motor tersebut untuk membeli handphone;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil barang telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru tahun 2013 Nopol : DA 6730 IJ Noka : MH31K1P003DK439325 Nosin : 1KP437316 yang diambil Anak adalah milik saksi korban I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini tindakan para terdakwa dalam mengambil suatu barang harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru tahun 2013 Nopol : DA 6730 IJ Noka : MH31K1P003DK439325 Nosin : 1KP437316 milik saksi korban I yang Anak ambil rencananya Anak jual kepada orang lain dan uangnya untuk membeli handphone;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak saksi saksi korban I mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur pada waktu malam hari**

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP memberikan pengertian malam hari sebagai waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas peristiwa Anak mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru tahun 2013 Nopol : DA 6730 IJ Noka : MH31K1P003DK439325 Nosin : 1KP437316 milik saksi korban I terjadi pada pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wita artinya masih termasuk malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pada waktu malam hari telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Anak maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan Anak didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru tahun 2013 Nopol : DA 6730 IJ Noka : MH31K1P003DK439325 Nosin : 1KP437316 oleh karena terbukti milik saksi korban I maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak telah merugikan saksi korban I;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru tahun 2013 Nopol : DA 6730 IJ Noka : MH31K1P003DK439325 Nosin : 1KP437316 dikembalikan kepada saksi korban I;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yande Nathalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan nenek dari Anak sebagai pendamping;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yande Nathalina, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)